



NOTARIS

MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI
No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011
Tanggal 25 April 2011

AKTA

= ADDENDUM II (KEDUA) PERJANJIAN KREDIT INVESTASI TRANCHE X =

NOMOR : CRO.KP/167/KI/2016

Tanggal : 28 September 2020

Nomor : 26.-

Kantor :

Jl. Wolter Monginsidi No. 73
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Mt.

ADDENDUM II (KEDUA)

PERJANJIAN KREDIT INVESTASI

TRANCHE I

NOMOR : CRO.KP/167/KL/2016

Nomor : 26.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh). -----

- Pukul 10.50 WIB (sepuluh lebih lima puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **MUTIARA SISWONO PATIENDRA ----- Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ----- dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

I. - **Tuan HALIM GOZALI**, Sarjana Ekonomi, Direktur dari perseroan --- yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Camar Indah 2 Nomor: 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, ----- Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu----- Tanda Penduduk Nomor: 3172010206631002, yang berlaku seumur---- hidup;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----- demikian karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian--- untuk dan atas nama “**Perseroan Terbatas PT. PATIWARE**”,----- berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, yang anggaran dasar beserta--- perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----

- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9



dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1,- seluruhnya dibuat di hadapan **FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum**, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;-- akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;-- akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UUM.02.01.229;-- akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03, dibuat di hadapan **LINASWATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kotamadya Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-06-2006 (dua Juni dua ribu enam) Nomor: C-UUM.02.01.9183;-- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan) Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana Hukum**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-
14035;-----
- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan)
Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana** -----
Hukum, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah-----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal-
16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-
33327.AH.01.02.Tahun 2009;-----
- akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu
sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan **Haji DANA SASMITA,---**
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar----
mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya-----
tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh)
Nomor : AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas)
Nomor: 695, dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, Sarjana**----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan----
anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam
September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;-----
- akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu
enam belas) Nomor: 35, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA**-----
CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,-
perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari dua ribu

tujuh belas) Nomor: AHU-00000592.AH.01.02.Tahun 2017 dan -----
telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di -----
atas Nomor: AHU-AH.01.03-0007943;-----
- akta tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh-----
belas) Nomor: 36, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA** -----
CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,-
perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat-----
Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0007185.AH.01.02.Tahun
2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan-----
tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;-----
- sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah-----
memenuhi ketentuan : -----

- mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris---
yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 28-08-2020 (dua puluh-
delapan Agustus dua ribu dua puluh) yang dibuat di bawah
tangan dan bermeterai cukup; dan -----
- mendapat persetujuan dari Pemegang Saham perseroan-----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Sirkuler Penganti-
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal -----
28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh)----
yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; -----

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

asli keduanya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian guna----
memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) anggaran dasar perseroan---
tersebut;

- Untuk selanjutnya “**Perseroan Terbatas PT. PATIWARE**” berikut---
segenap pengganti haknya dalam akta ini disebut :

----- = **DEBITUR** = -----

II. - Tuan ANANG KISWORO, Department Head – Sector Plantation 5,
Corporate Banking 6 Group - Corporate Banking dari Perseroan yang
akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Blitar, pada tanggal ----
01-03-1972 (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Hateup Nomor: 4, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota
Bogor Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
3271050103720006; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25-06-2019 (dua
puluhan lima Juni dua ribu sembilan belas) Nomor: CBG.CB6/SK.08/2019,
karenanya sah mewakili **Tuan BUDI PURWANTO**, Group Head-----
Corporate Banking 6 dari Perseroan yang akan disebut yang bertindak
dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal
29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) Nomor: --
SK.DIR/086/2019, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai
cukup, karenanya sah mewakili Direktur Utama Perseroan yang akan---
disebut dan surat tersebut disimpan pada kantor Perseroan yang akan---
disebut dan dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12 juncto Pasal 12 ayat 2, ayat 5
dan ayat 11 anggaran dasar perseroan, bertindak untuk dan atas-----
nama “**Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI, (Persero) Tbk**”
disingkat “**PT. BANK MANDIRI (PERSERO)**”, Tbk, berkedudukan

di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta-akta: -----

- tertanggal 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan)- Nomor: 48, dibuat di hadapan **Doktor AMRUL** -----
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah--- diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan- Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi----- Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia----- Republik Indonesia pada tanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) Nomor: AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02-09-2008 (dua September dua ribu delapan) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 16626/2008;-----
- tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) Nomor : 15, dibuat di hadapan Notaris **Doktor AMRUL**-----
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus-----
Magister, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) Nomor : ----- AHU.AH.01.10-07446;-----
- tertanggal 28-08-2013 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : 19, dibuat di hadapan **HIMAWAN SUTANTO**,
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari **ASHOYA**-----
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
05-09-2013 (lima September dua ribu tiga belas) Nomor: -----
AHU-AH.01.10-36868 dan nomor: AHU-AH.01.10-36869;-----
- tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat-----
belas) Nomor: 29, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA**-----
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,---
yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-04-2014 (dua
puluhan satu April dua ribu empat belas) Nomor: -----
AHU-AH.01.10-16389; -----
- tertanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)
Nomor: 14, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA RATAM,-----**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas-----
April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0924779; ----
- tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas)
Nomor 46 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA**
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut---
yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua
puluhan tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0052296; -----
- tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam
belas) Nomor 45 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
tersebut yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya

telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0069300; -----
- tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut dan telah ---
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia pada tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei ---
dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN
2017; -----
- tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas)
Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang telah---
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-04-2017 (tiga
belas April dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-
0127325; -----
- tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas)-----
Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang telah
mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal -----
12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor: -----
AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017; -----
- tertanggal 18-09-2018 (delapan belas September dua ribu -----
delapan belas) Nomor 60 yang dibuat dihadapan Notaris-----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
tersebut yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah-
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas) Nomor : -----

AHU-AH.01.03-0253211; -----

- terakhir pengurusnya dimuat dalam akta tertanggal 16-03-2020 (enam belas Maret dua ribu dua puluh) Nomor 13 yang dibuat dihadapan **UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN**,-----

Sarjana Hukum, Master of Legal Institutions, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota -----

Jakarta, yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 20-03-2020 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh) Nomor: -----

AHU-AH.01.03-0156230; -----

- Untuk selanjutnya **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**,----- tersebut berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini akan disebut:-

= BANK = -----

- **DEBITUR** dan **BANK** secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

- Para penghadap masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

A. Bahwa **DEBITUR** telah memperoleh fasilitas kredit dari **BANK** --- berupa : -----

A.1. Fasilitas Kredit Investasi dengan limit seluruhnya sebesar -----

Rp.415.000.000.000,- (empat ratus lima belas miliar Rupiah) -----

terdiri dari: -----

a. **Kredit Investasi Tranche I (“KI Tranche I”)** dengan limit sebesar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar----- tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta -----

Perjanjian Kredit Investasi Tranche 1 Nomor : -----
CRO.KP/167/KI/2016 tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga
September dua ribu enam belas) Nomor: 19, yang dibuat di
hadapan saya, Notaris (“Perjanjian Kredit Tranche 1”) serta
telah dirubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit
Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16, dengan -----
syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Akta
Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche 1
Nomor : CRO.KP/167/KI/2016 tertanggal 14-08-2019 (empat
belas Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor: 19, yang-----
dibuat di hadapan saya, Notaris (“Addendum I (Pertama)-----
Perjanjian Kredit Tranche 1”); -----

- untuk selanjutnya Perjanjian Kredit Tranche 1 dan -----
Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Tranche 1 secara----
bersama-sama disebut “**Perjanjian**”, untuk selanjutnya -----
Fasilitas KI *Tranche* 1 tersebut dalam akta ini akan disebut--
“**Fasilitas Kredit**”; dan -----

- b. **Kredit Investasi *Tranche* II (“KI *Tranche* II”)** dengan limit
sebesar Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua
ratus dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan----
syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian----
Kredit Investasi Tranche II Nomor : CRO.KP/168/KI/2016----
tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu
enam belas) Nomor: 20, yang dibuat di hadapan saya, Notaris,
serta telah dirubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian---
Kredit Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16,-----
dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan
dalam Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi
Tranche II Nomor : CRO.KP/168/KI/2016 tertanggal -----
14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas)

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

Nomor: 20, yang dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

A.2 Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit sebesar ----- Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) dengan----- ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/169/KMK/2016,-- tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor : 21, yang dibuat di hadapan saya, Notaris serta---- serta telah dirubah dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/169/KMK/2016, ----- sebagaimana dinyatakan dalam Surat BANK Nomor ----- OPT.WCO/CCL.175/ADD/2020 tanggal 20-03-2020 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh) yang dibuat dibawah tangan.-----

- B. Bahwa Debitur menyampaikan permohonan kepada **BANK** melalui surat nomor : 009/BPM-PTW/III/2020 tertanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) perihal Permohonan----- Penyesuaian Jadwal Angsuran ("Surat Permohonan"). -----
- C. Bahwa terhadap Surat Permohonan **DEBITUR**, **BANK** dengan----- suratnya tertanggal 20-07-2020 (dua puluh Juli dua ribu dua puluh) Nomor: CBG.CB6/SPPK/077/2020 (untuk selanjutnya disebut "**Surat BANK**") telah menyetujui untuk penyesuaian jadwal pembayaran---- angsuran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan---- pada Addendum II (Kedua) Perjanjian ini. -----
- D. **DEBITUR** telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat ----- penandatanganan akta ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----
1. Mengembalikan tembusan **Surat Penawaran BANK** yang telah---- ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran---- Dasar **DEBITUR** di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah)---- dan dibubuh stempel **DEBITUR**.-----
 2. Menyerahkan Surat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham---- (RUPS) dan/atau Dewan Komisaris **DEBITUR** (sesuai dengan-----

Anggaran Dasar yang masih berlaku) **DEBITUR**, di atas meterai---- Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) yang menyatakan persetujuan atas tindakan-tindakan direksi **DEBITUR** berikut ini: -----

a. Menandatangani Addendum II (Kedua) Perjanjian beserta ----- perjanjian pengikatan jaminan dan perjanjian lainnya (termasuk segala perubahan, pembaharuan dan pernyataan kembali dari waktu ke waktu);-----

b. Menjaminkan harta kekayaan **DEBITUR** kepada **BANK** ----- sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh **DEBITUR** dari----- **BANK**.-----

3. Menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus **DEBITUR** yang berwenang sesuai Anggaran Dasar **DEBITUR**-- yang berlaku di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) dan---- dibubuh stempel **DEBITUR** yang menyatakan hal-hal berikut ini:--

a. **DEBITUR** akan melakukan perbaikan kinerja operasional dan--- keuangan **DEBITUR**.-----

b. Seluruh isi data dan dokumen yang dikirimkan ke **BANK** adalah asli, benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. ----

c. Anggaran dasar **DEBITUR** yang disampaikan merupakan ---- anggaran dasar terkini dan masih berlaku serta pejabat yang ---- menandatangani Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit adalah pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar **DEBITUR** yang masih berlaku.-----

d. Bersedia menyerahkan seluruh *copy* Akta legalitas dan *copy* perijinan **DEBITUR** dan menjamin bahwa dokumen yang---- diserahkan adalah yang terakhir dan berlaku sah serta akan--- memperbaharui dokumen legalitas **DEBITUR** dan/atau----- perijinan usaha **DEBITUR** yang telah jatuh tempo dan ---- menyerahkan kepada **BANK**.-----

e. Menyerahkan laporan produksi dan penjualan dalam kuantum

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

dan nilai, berikut *Action Plan*, setiap triwulan kepada **BANK**.---

4. Menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham **DEBITUR** di --- atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) yang menyatakan,----- bahwa : -----

a. **DEBITUR** akan memenuhi semua kewajiban kepada **BANK** selama Fasilitas Kredit belum dinyatakan lunas oleh **BANK**, termasuk tetapi tidak terbatas dengan melakukan penyetoran dana tambahan (*top-up*) dan/atau penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada pemegang saham/pihak afiliasi ----- dalam rangka : -----

- Membayai *cash deficit*; -----
- Menjaga ekuitas tetap positif dan harus tercermin pada laporan keuangan triwulan yang disampaikan **DEBITUR**. -----
- Membayai *cost overrun* proyek yang mungkin terjadi selama masa investasi. -----
- Menanggung untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan **DEBITUR**, untuk mencapai rasio----- keuangan sesuai Kewajiban Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian** paling lambat 2 (dua)--- bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan--- dikeluarkan apabila **DEBITUR** gagal memelihara----- rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan----- sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian**. -----

b. Apabila pada selambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya belum terpenuhi sebesar Dana Kewajiban pada Rekening Pembayaran Kewajiban **DEBITUR**, maka ----- pemegang saham akan melakukan *top-up* atas selisih kurang Dana Kewajiban pada Rekening Pembayaran Kewajiban --- sesuai dengan surat pemberitahuan kewajiban dari **BANK**. --

- c. Tidak akan menarik sebagian atau seluruh *Shareholder Loans* selama jangka waktu fasilitas kredit kecuali dalam rangka pelunasan/pembayaran angsuran atas fasilitas kredit eksisting di **BANK**. -----
- Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat perubahan dan/atau penambahan atas “**Perjanjian**” yang dituangkan dalam **Addendum II (Kedua)** atas Perjanjian (“**Addendum II (Kedua) Perjanjian**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

----- **A. PERUBAHAN KETENTUAN DAN** -----
----- = **SYARAT-SYARAT PERJANJIAN** = -----

- I. Para Pihak sepakat menambah 1 (satu) ketentuan pada Pasal 1 **Perjanjian** tentang Ketentuan Umum, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 **Perjanjian** menjadi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

----- **KETENTUAN UMUM** -----

4. Definisi -----

a. Agen Penampungan -----

Berarti **BANK** berikut seluruh pengganti atau penerima pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. -----

b. Dana Kewajiban -----

Dana yang digunakan untuk pembayaran Bunga maupun angsuran Baki Debet. -----

c. Kewajiban Keuangan -----

Syarat kewajiban keuangan (financial covenant) yang terdapat pada Pasal 18 ayat (7). -----

d. Rekening Penampungan -----

berarti rekening-rekening yang dibuka oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Pasal

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

10 (B). -----

e. Material Adverse -----

"Dampak Merugikan Material" berarti dampak yang merugikan secara material terhadap: -----

1. bisnis, aset, operasional, properti, keadaan (keuangan atau lainnya) atau prospek **DEBITUR** secara keseluruhan; -----
2. kemampuan **DEBITUR** apapun untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi; -----
3. keberlakuan atau dapat diberlakukannya, Dokumen Transaksi atau hak-hak atau upaya hukum dari suatu Kreditur berdasarkan Dokumen Transaksi; atau -----
4. prioritas, preferensi atau peringkat Jaminan yang diberikan atau dimaksudkan untuk diberikan. -----

f. Transaksi yang Wajar -----

Semua transaksi yang dilakukan oleh **DEBITUR** termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dilaksanakan dengan dasar kebiasaan-kebiasaan yang wajar (arms length basis). -----

II. Para Pihak sepakat mengubah Pasal 4 **Perjanjian** tentang jangka waktu Fasilitas Kredit, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 **Perjanjian** menjadi sebagai berikut : -----

-----**Pasal 4**-----

-----**JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT**-----

Jangka waktu **Fasilitas Kredit** dalam **Perjanjian** terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** yaitu tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) sampai dengan tanggal 31-12-2028 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh delapan).---

III. Para Pihak sepakat mengubah Pasal 5 ayat (1) **Perjanjian** tentang Bunga, sehingga untuk selanjutnya Pasal 5 ayat (1) **Perjanjian** menjadi sebagai berikut : -----

-----**Pasal 5**-----

BUNGA

1. Atas **Fasilitas Kredit, DEBITUR** wajib membayar Bunga kepada **BANK** sebesar 9,25 % (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dibayar efektif bulanan pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan dan dievaluasi secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **BANK**.
- IV. Para Pihak sepakat mengubah Pasal 7 ayat (1) **Perjanjian** tentang Biaya-Biaya, sehingga untuk selanjutnya Pasal 7 **Perjanjian** seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

BIAYA-BIAYA

1. Seluruh Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan **Perjanjian** serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan **Perjanjian** sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada **DEBITUR**, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Biaya meterai, pajak dan pungutan pungutan lainnya yang dikenakan oleh Pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan atau dibayar sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, tindakan penyelenggaraan dari **Perjanjian** beserta seluruh dokumen hukum yang bersangkutan, termasuk Dokumen Agunan;
 - b. Biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan asuransi, pengamanan, pemindahan, penyimpanan, pengawasan dan penjualan Agunan ;
 - c. Biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan Penagihan **Fasilitas Kredit** dan penyelesaian hutang piutang oleh **BANK** sendiri atau oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau oleh instansi yang

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

ditunjuk oleh **BANK**; -----

- d. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian yang ----- dilakukan atas harta kekayaan/*asset DEBITUR*, yang----- dilakukan oleh perusahaan penilai yang tercatat sebagai----- rekanan **BANK**;-----
- e. Biaya-biaya Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk pembuatan akta-akta Perjanjian dan Perjanjian----- Pemberian Agunan serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan/Akta----- Jaminan Fidusia berikut pemasangan dan pendaftaran Hak ----- Tanggungan/Fidusia dan/atau Agunan lainnya termasuk ----- eksekusi Agunan serta perjanjian-perjanjian lain yang----- berhubungan dengan **Fasilitas Kredit**; -----
- f. *Structuring Fee, Administration Fee ,Escrow Fee dan ----- Servicing Fee* akan diatur dalam surat biaya **BANK** ----- secara tersendiri.-----
- g. Biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan sehubungan ----- dengan restrukturisasi **Fasilitas Kredit** menjadi beban ----- **DEBITUR** (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya--- Notaris, pengikatan agunan, laporan-laporan pihak ketiga yang disampaikan ke **BANK** dan asuransi.-----

V. Para Pihak sepakat mengubah Pasal 10 **Perjanjian** tentang Pembayaran-
Fasilitas Kredit, sehingga untuk selanjutnya Pasal 10 **Perjanjian** -----
menjadi sebagai berikut :

-----**Pasal 10**-----

-----**PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT**-----
-----**DAN KETENTUAN REKENING PENAMPUNGAN**-----

A. **PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT** -----

- 1. **DEBITUR** wajib membayar kembali Jumlah Terhutang kepada **BANK**, selambat-lambatnya pada : -----

- a. Tanggal berakhirnya jangka waktu **Fasilitas Kredit** -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 **Perjanjian** ; atau -----
 - b. Setiap saat yang ditentukan oleh **BANK** apabila terdapat----
peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 **Perjanjian**. -----
2. Pelunasan **Fasilitas Kredit** dilakukan dengan cara mengangsur
pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) di akhir triwulan-----
dengan jadwal angsuran sebagai berikut :
- a. **Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)**.-----
 - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sebesar -----
Rp.22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta--
Rupiah). -----
 - Besarnya angsuran triwulan II (kedua) sampai dengan-----
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar-----
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau seluruhnya--
sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar -----
Rupiah).-----
 - b. **Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)**.-----
 - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan-----
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) atau seluruhnya--
sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah).-----
 - c. **Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)**.-----
 - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan-----
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar-----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) atau seluruhnya--
sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah).-----
 - d. **Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)**.-----
 - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan-----
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar-----

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO P. S.H.

Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)----
atau seluruhnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh -----
miliar Rupiah).-----

e. **Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).**-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sebesar -----
Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah);--
Besarnya angsuran triwulan II (Kedua) sampai dengan-----
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar----
Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) atau
seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar-
Rupiah).-----

f. **Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).**-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan--
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar---
Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah)---
atau seluruhnya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh
dua miliar Rupiah).-----

g. **Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).**-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan--
triwulan III (ketiga) masing-masing triwulan sebesar-----
Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah); -
- Besarnya angsuran triwulan IV (keempat) sebesar-----
Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) atau seluruhnya
sebesar Rp.29.500.000.000,- (dua puluh sembilan miliar --
lima ratus juta Rupiah).-----

h. **Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).**-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar----
Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta-----
Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga

puluhan empat miliar Rupiah).

i. Tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan II (kedua) masing-masing triwulan sebesar Rp.10.944.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta Rupiah);
- Angsuran triwulan III (ketiga) sebesar Rp.12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Angsuran triwulan IV (keempat) sebesar Rp.14.104.000.000,- (empat belas miliar seratus empat juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.48.242.000.000, (empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta Rupiah);

- atau seluruhnya sebesar Rp.190.742.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta Rupiah).

B. KETENTUAN REKENING PENAMPUNGAN

a. Rekening Pendapatan

- Rekening Pendapatan merupakan rekening yang digunakan untuk menampung seluruh hasil penjualan **DEBITUR** dalam valuta Dollar Amerika Serikat dan Rupiah.
- **DEBITUR** diwajibkan menyalurkan seluruh pendapatan operasional perusahaan lewat rekening di **BANK**.
- Seluruh hasil penjualan **DEBITUR** yang masuk ke Rekening Pendapatan akan diprioritaskan untuk pemenuhan pembayaran kewajiban jatuh tempo yang akan ditransfer dan ditampung pada Rekening Pembayaran kewajiban **DEBITUR**.
- Rekening Pendapatan dikelola oleh Agen Penampungan dan

dikuasakan penuh pengelolaannya kepada Agen -----

Penampungan dalam bentuk giro escrow. -----

b. Rekening Pembayaran Kewajiban (“Debt Service Account/DSA”)-

- Rekening Pembayaran Kewajiban merupakan rekening yang akan digunakan sebagai penampungan dana pembayaran kewajiban jatuh tempo **Fasilitas Kredit** yang harus dipenuhi saldoanya pada 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo setiap bulannya, dibuka dalam valuta Rupiah.-----
- Apabila pada selambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya belum terpenuhi sebesar Dana Kewajiban, maka dilakukan *top up* dari pemegang saham atas selisih kurang Dana Kewajiban pada Rekening Pembayaran Kewajiban----- sesuai dengan surat pemberitahuan kewajiban dari **BANK**. --
- Rekening Pembayaran Kewajiban dikelola oleh Agen----- Penampungan dan dikuasakan penuh pengelolaannya kepada Agen Penampungan dalam bentuk giro escrow. -----

c. Rekening Operasional -----

- Rekening Operasional merupakan rekening untuk menampung dana yang digunakan untuk kebutuhan operasional **DEBITUR** yang peruntukannya akan diatur sesuai dengan persetujuan budget dari **BANK**. -----
- Rekening Operasional dikelola oleh Agen Penampungan dan dikuasakan penuh pengelolaannya kepada Agen Penampungan----- dalam bentuk giro umum. -----

d. Rekening Dana Lebih -----

- Rekening Dana Lebih merupakan rekening yang akan menampung seluruh sisa dana yang tersedia pada Rekening Pendapatan, setelah dikurangi pemenuhan dana pembayaran kewajiban pada Rekening Pembayaran Kewajiban dan seluruh-- beban operasional pada Rekening Operasional sesuai budget,

- dibuka dalam valuta Dollar Amerika Serikat dan Rupiah.
- Rekening Dana Lebih dikelola oleh Agen Penampungan dan dikuasakan penuh pengelolaannya kepada Agen Penampungan dalam bentuk giro escrow.
 - Dana yang terdapat di dalam Rekening Dana Lebih akan digunakan untuk pembayaran angsuran pokok Fasilitas Kredit - dari urutan terakhir (sebagian atau seluruhnya) sesuai besarnya dana yang terdapat di dalam Rekening Dana Lebih.
 - Dana yang terdapat di dalam Rekening Dana Lebih akan direview secara berkala.

Seluruh ketentuan dan syarat-syarat terkait rekening penampungan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan ("PPRP").

VI. Para Pihak sepakat mengubah Pasal 12 ayat (3) **Perjanjian** tentang Pembayaran/Pelunasan Dipercepat, sehingga untuk selanjutnya Pasal 12 ayat (3) **Perjanjian** menjadi sebagai berikut :

= Pasal 12 =

= PEMBAYARAN/PELUNASAN DIPERCEPAT =

3. Pelunasan dipercepat (sebagian atau seluruhnya) dapat dilakukan tanpa dikenakan pinalti. Jumlah pembayaran/pelunasan dipercepat digunakan untuk pembayaran angsuran dari urutan terakhir (*on reversed order basis*).

VII. Pasal 13 ayat (1) **Perjanjian** tentang Denda, sehingga untuk selanjutnya Pasal 13 ayat (1) **Perjanjian** menjadi sebagai berikut :

Pasal 13

DENDA

1. Apabila **DEBITUR** melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar angsuran Baki Debet Pokok, Bunga, denda, ongkos-ongkos dan/atau Biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar tersebut, **DEBITUR** dikenakan Denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas suku bunga **Fasilitas Kredit BANK**.

VIII. Para Pihak sepakat mengubah Pasal 16 ayat (1) dan (8) **Perjanjian** tentang Agunan Kredit, sehingga untuk selanjutnya Pasal 16 **Perjanjian** secara keseluruhan menjadi sebagai berikut :

Pasal 16

AGUNAN KREDIT

1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan **Perjanjian**, **DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut:

A. Agunan *Fixed Asset* :

1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 01/Bengkayang seluas 73.428.500 m² (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) terdaftar atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut tanaman, sarana dan prasarana, bangunan perumahan, bangunan pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) dan mesin yang ada di atasnya, yang telah diikat Hak Tanggungan untuk kepentingan **BANK** sebagai berikut :

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 654/2016 tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat November dua ribu

enam belas) dengan nilai penjaminan sebesar -----
Rp.495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima
miliar Rupiah); dan -----

- Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) berdasarkan-----
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 743/2019, tanggal -
23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembil
belas) dengan nilai penjaminan sebesar -----
Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua puluh dua mili
lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah); -----

B. Agunan *Non Fixed Asset* : -----

- Piutang **DEBITUR** yang telah dilakukan pengikatan
secara Fidusia untuk kepentingan **BANK** dengan nilai
penjaminan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas----
miliar Rupiah) berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia
(SJF) Nomor W16.00084514.AH.05.01 TAHUN 2016
tanggal 20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam
belas) serta terakhir telah dirubah dengan Sertifika
Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: -----
W16.00067202.AH.05.02 TAHUN 2020 tanggal -----
28-05-2020 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua
puluhan); -----
- Stok (Persediaan) dilakukan pengikatan secara Fidusia
untuk kepentingan **BANK** dengan nilai penjaminan----
sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)
berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor
W16.00084512.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal -----
20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas)---
serta terakhir telah dirubah dengan Sertifikat Perubahan
Jaminan Fidusia Nomor: W16.00067255.AH.05.02 -----
TAHUN 2020 tanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan

Mei dua ribu dua puluh); -----

2. **DEBITUR** dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap Agunan yang ada dan/atau akan ada dan/atau telah diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK**, secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atas dasar pertimbangan **BANK** serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,-- akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang baik oleh petugas **BANK** maupun perusahaan penilai/*appraisal* independen yang tercatat sebagai rekanan **BANK** akan tetapi apabila **Fasilitas Kredit** menjadi kategori Non Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) ----- tahun sekali yang dilakukan oleh Konsultan Rekanan **BANK** ----- klasifikasi A. -----
3. Sehubungan dengan ketentuan ayat 2 pasal ini, **DEBITUR** dengan ini menyatakan setuju dan bersedia untuk sewaktu-waktu:
 - a. menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak ----- Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Jaminan----- Fidusia dan/atau pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada--- maupun yang akan ada secara notarial sesuai ketentuan yang berlaku; -----
 - b. melakukan pembebanan atau peningkatan nilai Pembebanan Hak -- Tanggungan atas Agunan yang telah atau akan dijaminkan dan pembebanan fidusia dengan nilai yang akan ditentukan oleh----- **BANK** semata-mata atau menyerahkan tambahan Agunan----- sekaligus melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku,- dalam hal **BANK** memandang bahwa nilai Agunan yang telah--- diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** belum mengcover---- risiko pengembalian **Fasilitas Kredit** atau berdasarkan penilaian- **BANK** belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK** atau melakukan pengikatan ulang atas Agunan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk keperluan itu, kepada----- **DEBITUR** diwajibkan memberikan bantuan serta memenuhi----

segala keperluan yang ditentukan dalam rangka peningkatan pembebanan Hak Tanggungan.

4. **DEBITUR** wajib menyerahkan kepada **BANK** seluruh asli bukti kepemilikan Agunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada asset-asset yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit dari **BANK**.
5. Apabila **BANK** menganggap perlu, **DEBITUR** dengan ini bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan pengikatan atau pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi perubahan dalam jenis, nilai dan atau jumlahnya dan seluruh biaya pengikatan Aguna tersebut adalah menjadi beban **DEBITUR**.
6. **DEBITUR** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan Agunan sebagaimana dimaksud pada pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penyelesaian **Fasilitas Kredit** mengalami hambatan, maka **DEBITUR** akan mengganti Agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan.
7. **DEBITUR** wajib menyerahkan laporan penilaian asset dari Konsultan Rekanan **BANK** Kategori A paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengefektifan **Fasiliias Kredit**.
8. (i) Seluruh Agunan bersifat *Cross Collateral* dan *Cross Default* dengan fasilitas kredit lain atas nama **DEBITUR** dengan rincian sebagai berikut:
 - Fasilitas Kredit Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16 dengan limit sebesar Rp 330.776.000.000, (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor 19, yang

dibuat dihadapan saya, Notaris serta terakhir diubah dengan---
Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi Tranche I
Nomor: CRO.KP/167/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam akta ini; -----
-- berikut segala perubahan, perpanjangan dan/atau -----
pembaharuanya. -----

- Fasilitas Kredit Investasi Tranche II Nomor: -----
CRO.KP/168/KI/16 dengan limit sebesar Rp 84.224.000.000,- -
(delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta-----
Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana-----
diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche II
Nomor: CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua---
puluhan tiga September dua ribu enam belas) Nomor 20, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris serta terakhir diubah dengan---
Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi Tranche II
Nomor: CRO.KP/168/KI/16, dengan syarat-syarat dan-----
ketentuan sebagaimana tersebut dalam akta tertanggal hari ini
dengan nomor: 27 berikut segala perubahan, perpanjangan-----
dan/atau perubahannya; -----

- Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit sebesar ---
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan ---
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta-
Perjanjian Kredit No. CRO.KP/169/KMK/2016, tertanggal ----
23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas)
Nomor : 21 , serta terakhir diubah dengan Addendum I (Kesatu)
Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving Nomor:-----
CRO.KP/169/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan -----
sebagaimana tersebut dalam akta saya, Notaris tertanggal hari
ini dengan nomor : 28 berikut segala perubahan, perpanjangan
dan/atau perubahannya.-----

(ii) Seluruh Agunan bersifat *Joint Collateral* dan *Cross Default* dengan Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama EUP yang dibuat dengan akta saya, Notaris, tertanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas), nomor 05 dengan limit kredit sebesar Rp.3.055.507.000.000,- (tiga triliun lima puluh lima miliar lima ratus tujuh juta Rupiah);

-- berikut segala perubahan, perpanjangan dan Pembaharuannya

9. Agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan banker's clause BANK selaku agen jaminan melalui broker atau co-broker perusahaan asuransi Perseroan Terbatas PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (anak perusahaan BANK) dan atau perusahaan asuransi lainnya rekanan BANK Klasifikasi A.

IX. Para Pihak sepakat mengubah ketentuan pada Pasal 18 Perjanjian tentang Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan oleh **DEBITUR**, sehingga untuk selanjutnya Pasal 18 Perjanjian menjadi sebagai berikut :

= Pasal 18 =

= HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN =

= OLEH DEBITUR =

- **DEBITUR** berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada **BANK** bahwa selama **Perjanjian** berlangsung mulai dari **Perjanjian** ditandatangani sampai dengan seluruh Jumlah Terhutang oleh **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian** dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian** dinyatakan lunas oleh **BANK, DEBITUR** berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian ulang agunan fixed asset yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, tetapi apabila fasilitas kredit menjadi kategori Non-Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh konsultan rekanan **BANK** klasifikasi A.
2. Memperpanjang perizinan/legalitas usaha yang telah dan akan jatuh

tempo dan selanjutnya menyerahkan copy perizinan/legalitas usaha---- dimaksud kepada **BANK**. -----

3. Menyampaikan kepada **BANK** :
 - a. Laporan Keuangan *unaudited* setiap triwulan, paling lambat telah diterima **BANK** 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan. -----
 - b. Laporan Keuangan *audited* tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan **BANK Kategori A**, paling lambat telah----- diterima **BANK** 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir----- periode laporan. -----
 - c. Laporan Produksi dan penjualan dalam kuantum dan nilai, berikut--- Action Plan, setiap triwulan kepada **BANK** paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode laporan. -----
4. Menyalurkan sebagian besar/majoritas aktivitas keuangan **DEBITUR** melalui **BANK**. -----
5. Menyalurkan sebagian besar/majoritas penempatan dana **DEBITUR** di **BANK**. -----
6. Menggunakan **Fasilitas Kredit** sesuai dengan tujuan penggunaan ----- **Fasilitas Kredit** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 ----- **Perjanjian**. -----
7. Mengijinkan **BANK** atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan **DEBITUR**. -----
8. Menyerahkan polis asuransi atas agunan yang dijaminkan kepada **BANK** oleh broker atau co-broker dan perusahaan asuransi (rekanan **BANK** klasifikasi A) dengan Banker's clause **BANK** sebagai kreditur dan wajib diperpanjang setiap tahunnya. -----
9. Menyerahkan copy akta notarial mengenai penambahan ----- modal/perubahan modal **DEBITUR** beserta copy keputusan ----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut segera setelah proses penyusunan akta dan keputusan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah selesai diproses.

10. Menyerahkan daftar piutang dan persediaan semester yang telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar **DEBITUR** yang berlaku, di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) untuk dilakukan pembaharuan lampiran dokumen *Fidusia* setiap 6 ----- (enam) bulan. -----
11. Menyerahkan Akta *Subordinate Loan* dari pemegang saham mayoritas (PT. Prima Panca Lestari) yang berisi bahwa pinjaman pemegang----- saham (shareholder loan) tidak akan dilakukan pembayaran kecuali---- dalam rangka pelunasan/pembayaran angsuran atas Fasilitas Kredit---- selambat-lambatnya tanggal 30-09-2020 (tiga puluh September dua ribu dua puluh). -----
12. Menyerahkan laporan pengawasan atas perbaikan kebun baik tanaman maupun non-tanaman yang disusun oleh konsultan independent rekanan **BANK** secara berkala setiap 6 (enam) bulan dimulai dari posisi--- Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang diserahkan paling lambat 2--- (dua) bulan setelah periode laporan. -----
13. **DEBITUR** wajib memelihara financial covenant sebagai berikut : -----
 - a. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, yaitu *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* dibandingkan----- terhadap *Interest Expense* ditambah *Current Portion Long Term Liabilities* minimal 100 % (seratus persen).-----
 - b. *Total Networth*, yaitu *Total Equity* ditambah *Retained Earnings*----- adalah Positif selama masa kredit.-----
 - c. *Debt to Equity Ratio (DER)*, yaitu Total **BANK** *Loan* dibandingkan----- terhadap *Equity* ditambah *Sub Ordinated Loan*, maksimal 300 % (tiga ratus persen).-----
 - d. *Net Operating Working Capital*, yaitu *Net Working Capital*----- ((Persediaan ditambah Piutang ditambah Uang Muka Pembelian-----

ditambah Kas dan Setara Kas) dikurangi (Hutang Dagang ditambah-- Uang Muka Penjualan)), di mana baki debet Kredit Modal Kerja (KMK) lebih kecil dan atau sama dengan Net Working Capital. -----

- Pemenuhan *financial covenant* di atas di evaluasi secara berkala setiap tahunnya dan harus tercermin dalam laporan keuangan *audited* tahunan yang disampaikan oleh **DEBITUR** selama jangka waktu kredit.-----

14. Dalam hal **DEBITUR** gagal memelihara rasio keuangan sesuai financial covenant, Para Pemegang Saham bertanggung jawab melakukan----- perbaikan kondisi keuangan **DEBITUR**, termasuk jika diperlukan----- melakukan tambahan *self financing* atau *top up* untuk memenuhi----- kewajiban **DEBITUR** dan/atau mencapai rasio keuangan yang----- diinginkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan----- keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan. -----

15. Memberitahukan secara tertulis kepada **BANK** selambat-lambatnya 14 - (empat belas) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Kerugian atau kerusakan atas **DEBITUR** yang secara materiil dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban **DEBITUR** ----- kepada **BANK** ;-----
- b. Semua perkara perdata maupun pidana yang berdampak ----- mengganggu kelancaran usaha **DEBITUR** maupun harta ----- kekayaan/*asset* **DEBITUR**; -----
- c. Setiap adanya Kejadian Kelalaian yang dapat mempengaruhi----- kemampuan **DEBITUR** untuk melaksanakan kewajibannya kepada **BANK** sehubungan dengan dan berdasarkan Perjanjian. -----

16. Setiap hutang **DEBITUR** kepada pemegang saham harus dianggap----- sebagai hutang jangka panjang dan disubordinasikan terhadap----- pelunasan **Fasilitas Kredit** yang diperoleh **DEBITUR** dari **BANK**. ---

17 Seluruh administrasi keuangan **DEBITUR** harus terpisah dari----- administrasi dan transaksi keuangan anak-anak perusahaan ----- **DEBITUR**.-----

18. Membayar semua kewajiban pajak termasuk *withholding tax* dan pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat kewajiban tersebut harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang, peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak-pihak yang berwenang yang berlaku bagi **DEBITUR**.
20. **DEBITUR** wajib menyerahkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (Kedu) atas agunan DEBITUR berupa SHGU Nomor: 01/Bengkayang Bungku Tanggal 02-09-2009 (dua September dua ribu sembilan) atas nama DEBITUR yang berlokasi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagai agunan tambahan untuk fasilitas Kredit Sindikasi EUP sebesar maksimal Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pengikatan Hak Tanggungan dilakukan, atau minimal telah menandatangani SKMHT yang dilengkapi dengan cover note Notaris Rekanan BANK kelas A yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Telah ditandatangani SKMHT atas SHGU DEBITUR tersebut di atas.
 - b. Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan agunan.
 - c. Notaris telah memeriksa keabsahan dokumen agunan dan agunan tidak dalam persengketaan.
 - d. Jangka waktu yang disanggupi Notaris tersebut untuk menyelesaikan proses tersebut sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan.
 - e. Apabila proses pengikatan telah selesai, maka asli sertifikat dan dokumen pengikatan akan diserahkan kepada BANK selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pengikatan dilakukan. -----

21. Sehubungan dengan Joint Collateral dengan Fasilitas -----

Kredit Sindikasi atas nama EUP tersebut, berlaku ketentuan DEBITUR wajib menandatangani Addendum Perjanjian Kredit secara notarial atas Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor : CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor : 19 dan Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor : 20 berikut addendum lainnya yang menyatakan bahwa: -----

a. Atas Aset **DEBITUR** berupa SHGU Nomor: 01/Bengkayang juga --- adalah jaminan/agunan untuk menjamin fasilitas pada Perjanjian ----- Kredit Sindikasi atas nama EUP tersebut.-----

b. Apabila EUP gagal memenuhi kewajibannya kepada -----

Kreditur Sindikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi atas nama EUP, dan/atau melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap perjanjian perjanjian lain dimana EUP menjadi pihak di dalamnya atau asset **DEBITUR** terikat (Joint Collateral), maka kejadian tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab event of default atas fasilitas kredit **DEBITUR** di **BANK**. -----

22. Penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) **DEBITUR** -----

23. Dalam hal seluruh objek yang dibiayai fasilitas Kredit Sindikasi EUP --- telah diikat Hak Tanggungan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari limit kredit EUP, **DEBITUR** dapat mengajukan permohonan roya Hak - Tanggungan Peringkat II atas agunan **DEBITUR** dimaksud. -----

X. Para Pihak sepakat mengubah ketentuan pada Pasal 19 **Perjanjian**--- tentang Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan oleh **DEBITUR**, sehingga untuk selanjutnya Pasal 19 **Perjanjian** menjadi sebagai berikut : -----

-----**Pasal 19**-----

----- = HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH = -----

----- = DILAKUKAN OLEH DEBITUR= -----

- Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan **Perjanjian** dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian** belum dinyatakan lunas oleh **BANK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **BANK**, **DEBITUR** tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham **DEBITUR**. -----
2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain atau Lembaga keuangan atau pihak ketiga, kecuali dalam rangka melunasi fasilitas kredit di **BANK**, pinjaman dari sponsor, Para Pemegang Saham dan perusahaan afiliasi yang disubordinasikan dan pinjaman dalam rangka transaksi yang wajar. -----
3. Memindah tangankan barang jaminan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai dari barang jaminan. -----
4. Menjadi penjamin hutang atau menjaminkan asset **DEBITUR** yang untuk kepentingan **DEBITUR**, afiliasi maupun perusahaan lainnya. -----
5. Melunasi sebagian atau seluruh shareholder loans sepanjang masa Fasilitas Kredit kecuali dalam rangka pelunasan kredit eksisting di **BANK**. -----
6. Melakukan corporate action terkait penjualan fixed asset **DEBITUR**, investasi, pernyertaan modal pada perusahaan lain, merger dan/atau akuisisi dan/atau konsolidasi dengan perusahaan lain, kecuali dalam industri sejenis (*core business*). -----
7. Pemegang saham dan **DEBITUR** tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen dan/atau menurunkan modal disetor **DEBITUR**. -----
8. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang. -----

9. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar. -----
10. Mengadakan merger dan akuisisi. -----

XI. Para Pihak sepakat mengubah Pasal 21 ayat 1 (a), (b) dan (c) **Perjanjian tentang Pernyataan Dan Jaminan**, sehingga untuk selanjutnya Pasal 21 ayat (1) (a), (b) dan (c) **Perjanjian** menjadi sebagai berikut : -----

----- = **Pasal 21** = -----

----- = **PERNYATAAN DAN JAMINAN** = -----

1. - **DEBITUR** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa : -----
 - a. **DEBITUR** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu **Perseroan Terbatas** ----- “**Perseroan Terbatas PT. PATIWARE**”, berkedudukan di ----- Kabupaten Kubu Raya, yang anggaran dasar beserta perubahan- ----- perubahannya dimuat dalam : -----
 - akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9 dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1, seluruhnya dibuat di hadapan **FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum**, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar manatelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000----- (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;--
 - akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Bengkayang, dan telah----- mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia--

- dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh-----Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;-----
- akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang perubahan -----anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229; -----
- akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03, dibuat di hadapan **LINASWATI, Sarjana Hukum**, Notaris di-----Kotamadya Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah----tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---tertanggal 02-06-2006 (dua Juni dua ribu enam) Nomor: -----C-UM.02.01.9183;-----
- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan) Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana Hukum**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-14035;-----
- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana Hukum**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah-----mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-33327.AH.01.02.Tahun 2009;-----

- akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan **Haji DANA SASMITA,--- Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya----- tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, Sarjana--- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Depok, perubahan----- anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;-----
- akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu--- enam belas) Nomor: 35, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA--- CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-00000592.AH.01.02.Tahun 2017 dan---- telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--- mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---- tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas----- Nomor: AHU-AH.01.03-0007943;-----
- akta tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: 36, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA --- CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0007185.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;

b. Susunan anggota Direksi dan Komisaris **DEBITUR** yang terakhir adalah sebagai berikut :

(1). - **DEWAN DIREKSI.**-----

| Direktur : Tuan HALIM GOZALI; -----

(2).- **DEWAN KOMISARIS.**-----

| Komisaris : Tuan Doktorandus DINAR, Sarjana Hukum,-

| Master of Business Administration; -----

c. Bahwa susunan pemegang saham **DEBITUR** yang terakhir adalah sebagai berikut :

c.1. **PRIMA PANCA LESTARI**, sebanyak 209.000 (dua ratus ---

| sembilan ribu) lembar saham atau seluruhnya sebesar -----

| Rp.209.000.000.000,- (dua ratus sembilan miliar Rupiah);-----

c.2. **Perseroan Terbatas PT. WAHANA AGRO INDONESIA**, --

| sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham atau seluruhnya -

| sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah);-----

| - dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham-

DEBITUR. -----

XII.Para Pihak sepakat menambahkan 3 (tiga) ayat pada Pasal 24-----

Perjanjian tentang Hak-Hak Istimewa BANK, sehingga untuk----- selanjutnya Pasal 24 Perjanjian menjadi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 24** -----

----- = **HAK-HAK ISTIMEWA BANK** = -----

1. **BANK** berhak melakukan *asset sale* atas **Fasilitas Kredit** kepada bank lain . -----
2. **BANK** memiliki hak prioritas (*first right of refusal*) untuk----- pengembangan usaha **DEBITUR**, termasuk namun tidak terbatas---- pada pemberian pembiayaan dalam bentuk kredit investasi----- pembangunan kebun-pabrik, kredit modal kerja dan pembiayaan perkebunan plasma. -----
3. Apabila terjadi *Material Adverse* yang menyebabkan tidak ----- tercapainya asumsi-asumsi yang ditetapkan **BANK**, maka **BANK**----- berhak untuk melakukan evaluasi Kembali terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada **DEBITUR**. *Material Adverse* atau Dampak--- Merugikan Yang Material berarti dampak negative atau perubahan negatif yang bersifat material terhadap : -----
 - a. Usaha, operasi, kondisi (keuangan atau lainnya) dari **DEBITUR**; -
 - b. Kemampuan **DEBITUR** untuk melaksanakan kewajibannya----- berdasarkan Perjanjian; atau -----
 - c. Keberlakuan atau dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, atau terhadap setiap hak atau upaya hukum Pihak Pembiayaan ----- berdasarkan Perjanjian. -----
4. a. **BANK** dapat melaksanakan hak-hak istimewa **BANK** sebagaimana diatur dalam Pasal ini dan Syarat-syarat Umum tanpa perlu----- meminta persetujuan terlebih dahulu dari **DEBITUR** dan seluruh biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak- hak istimewa **BANK** tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **DEBITUR** sepenuhnya. -----
b. Tanpa mengurangi sesuatu tindakan lain yang dilakukan oleh **BANK** sebagaimana ditentukan dalam **Perjanjian**, maka ----- bilamana dipandang perlu oleh **BANK** disebabkan oleh suatu peningkatan resiko yang dipikul oleh **BANK** serta dengan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang-----

berlaku, **BANK** dapat menciptakan alat pengawasan apapun juga atas **DEBITUR** yang dianggap baik dan perlu oleh **BANK**. -----

5.a. Apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian **Fasilitas Kredit** oleh **BANK** kepada **DEBITUR** dan/atau pelaksanaan kewajiban **BANK** sesuai dengan Perjanjian menjadi melanggar ketentuan yang berlaku, maka kewajiban **BANK** untuk memberi atau mempertahankan **Fasilitas Kredit** kepada **DEBITUR** dengan sendirinya berakhir dan **BANK** berhak meminta **DEBITUR** untuk segera melunasi seluruh Jumlah Terhutang secara seketika dan sekaligus. -----

b. Apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perubahannya atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya mensyaratkan bahwa **DEBITUR** harus melakukan pemotongan atau penahanan sehubungan dengan atau berdasarkan ketentuan pajak atas setiap pembayaran yang wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan Perjanjian maka **DEBITUR** wajib memastikan bahwa **BANK** menerima dari jumlah-jumlah pembayaran tersebut secara utuh, bebas dan bersih dari pemotongan/pungutan/beban atau penahanan yang berkaitan dengan pajak ataupun pemotongan/pungutan/beban apapun sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima oleh **BANK** apabila tidak ada pemotongan atau penahanan yang berkaitan dengan pajak sebagaimana diatur dalam Perjanjian. ----- Sehubungan dengan adanya pemotongan atau penahanan berkaitan dengan kewajiban pajak atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan Perjanjian seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh **DEBITUR** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

c. Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas **BANK** terganggu baik oleh sebab-sebab intern **BANK** sendiri ataupun sebab-sebab ekstern, maka **BANK** berhak untuk sewaktu-waktu ----- mempertimbangkan kembali **Fasilitas Kredit** yang diberikan ----- kepada **DEBITUR**. -----

6. a. **BANK** dengan persetujuan **DEBITUR** berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh **BANK** untuk : -----

- 1) menjual dan/atau mengalihkan dengan cara lain hak **BANK** ----- berdasarkan **Perjanjian** serta Dokumen Agunan kepada pihak --- ketiga yang ditunjuk oleh **BANK** sendiri; dan -----
- 2) mencesekan hak-hak **BANK** yang timbul dari **Perjanjian** dan -- Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh----- **BANK**.-----

b. **DEBITUR** dengan ini mengkonfirmasikan bahwa : -----

- 1) Dengan menandatangani **Perjanjian**, **DEBITUR** menyetujui --- penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh **BANK** tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang----- dianggap baik oleh **BANK**; dan -----
- 2) **DEBITUR** tidak perlu menerima pemberitahuan resmi melalui juru sita (sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang- --- undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia),--- tetapi **DEBITUR** mengakui pihak ketiga yang membeli----- dan/atau menerima hak-hak **BANK** berdasarkan **Perjanjian**---- serta Dokumen Agunan sejak saat **DEBITUR** menerima dari--- **BANK** surat pemberitahuan tentang penjualan dan/atau----- penyerahan tersebut serta nama kreditur baru yang bersangkutan dengan surat tercatat yang dialamatkan kepada **DEBITUR** atau surat yang disampaikan kepada **DEBITUR**; dan -----
- 3) **DEBITUR** setuju bahwa pengakuan dan persetujuan----- **DEBITUR** sebagaimana dimaksudkan pada kalimat kedua

Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia juga tidak diperlukan atau disyaratkan lagi untuk **DEBITUR** menjadi terikat pada penjualan dan/atau pemindahan hak/penyerahan hak-hak tersebut dan **DEBITUR** tetap mengakui pihak ketiga yang diberitahukan oleh **BANK** sebagai kreditur barunya sesuai ketentuan butir b.2 ayat ini. -----

DEBITUR berjanji bahwa **DEBITUR** tidak akan mengubah ----- dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini. -----

7. **BANK** berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh **BANK** dengan persetujuan **DEBITUR** untuk menjual----- dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih **BANK**----- berdasarkan **Perjanjian** kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri--- oleh **BANK** dalam rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh **BANK**, tanpa adanya kewajiban bagi----- **BANK** untuk memberitahukan hal tersebut kepada **DEBITUR**. -----
 8. Kegagalan atau keterlambatan di pihak **BANK** untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan----- **Perjanjian** tidak akan berarti bahwa **BANK** telah melepaskan hak-hak dimaksud, demikian juga pelaksanaan satu per satu atau----- sebagian dari hak, kekuasaan dan/atau hak istimewa menurut----- **Perjanjian** tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari--- hak-hak tersebut diatas atau pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya. -----
- XIII. Pihak sepakat mengubah Pasal 24 **Perjanjian** tentang Lain-Lain, sehingga untuk selanjutnya Pasal 24 **Perjanjian** tentang Lain-Lain menjadi sebagai berikut : -----

-----**Pasal 25**-----

----- = **LAIN-LAIN** = -----

1. Ketentuan mengenai suku bunga, *fee*, denda tunggakan, pinalti dan biaya atas ongkos-ongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di **BANK**. Perubahan atas suku-----
bunga, provisi, denda tunggakan dan biaya lainnya akan disesuaikan
oleh **BANK** dan mengikat **DEBITUR** cukup dengan pemberitahuan
secara tertulis. -----

2. Semua pemberitahuan yang harus diberikan wajib disampaikan-----
dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan pos tercatat-----
atau dikirimkan langsung dengan disertai bukti tanda terima ke-----
alamat masing-masing yang tersebut dibawah ini atau alamat lain----
yang oleh salah satu pihak memberitahukannya secara tertulis,-----
yaitu: -----

DEBITUR : -----

a. **DEBITUR : PT. PATIWARE.**-----

Alamat : Gama Tower Lantai 45, Jalan Haji Rangkayo Rasuna --
Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940.
Telepon : 021 - 21889999;-----
Facsimile: 021 - 21889992.-----

b. **BANK : PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk** -----

Wholesale Credit Operations Group – CCLA -----
Corporate Department; -----

Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 36 - 38, Jakarta --
12190; -----
Telepon : 62-21-5245825; -----
Facsimile: 62-21-5275726. -----

Sepanjang tidak ditetapkan lain, berdasarkan ketentuan dan syarat pada
Perjanjian ini, maka seluruh ketentuan dan syarat dalam Syarat-syarat -----
Umum dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.-----

----- = **B. SYARAT EFFEKTIF ADDENDUM** = -----

----- = **PERJANJIAN** = -----

Addendum II (Kedua) Perjanjian ini berlaku efektif apabila **DEBITUR**
telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:-----

1. Menandatangani Addendum II (Kedua) **Perjanjian** ini secara notarial oleh pengurus **DEBITUR** yang berwenang sesuai Anggaran Dasar **DEBITUR** yang berlaku.
2. Membayar seluruh biaya sebagaimana tercantum dalam surat biaya da **BANK** kepada **DEBITUR**.
3. Membayar seluruh kewajiban kepada **BANK**, baik angsuran pokok, bunga dan kewajiban keuangan lainnya atas Fasilitas Kredit dalam hal ini tidak terdapat tunggakan kewajiban keuangan kepada **BANK**.
4. **DEBITUR** diwajibkan membuat dan memelihara Rekening Penampungan berupa Rekening Pendapatan, Rekening Pembayaran Kewajiban, Rekening Operasional dan Rekening Dana Lebih atas nama **DEBITUR** serta menandatangani PPRP antara Agen Penampungan **BANK** dengan **DEBITUR**.
 - Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.
 - Akta ini diselesaikan pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya **EFRIANI**, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-04-1972 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275056904720013.
2. Tuan **SLAMET WIDYANTOKO**, lahir di Malang pada tanggal 12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh

delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275011209680010; -----

- keduanya pegawai Kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya, ----- Notaris menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH